

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 48/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/III/2021,
5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR
48/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- ABSTRAK :**
- Dalam meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 - **Dasar Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
UU No. 14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 2 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017, PMKI No. 35 Tahun 2014, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 172/HM.02/-Kpt/06/KPU/III/2021 membentuk dan menetapkan struktur Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Struktur tersebut sebagai berikut :
 - a) Pembina oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b) Ketua oleh KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c) Ketua Pelaksana oleh Sub. Koordinator Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - d) Anggota.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2021.
 - Lampiran 5 halaman.

